

PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO MICROWAVE LINK TITIK KE TITIK - SISTEM DIGITAL HYBRID – PERSYARATAN TEKNIS

2015

PERMENKOMINFO NO. 34 TAHUN 2015, BN. NO.204, LL. KEMKOMINFO: 4 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO MICROWAVE LINK TITIK KE TITIK DENGAN SISTEM DIGITAL HYBRID

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi sebagaimana Radio *Microwave Link* Titik Ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU N 36 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PERPRES No. 54 Tahun 2015, PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010, PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2013, PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2014, PERMENKOMINFO No. 25 Tahun 2014, PERMENKOMINFO No. 15 Tahun 2015, PERMENKOMINFO No. 33 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan teknis perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik dengan sistem *Digital Hybrid*. bahwa setiap perangkat Komunikasi Radio Microwave Link Titik ke Titik dengan Sistem Digital Hybrid yang dibuat, dirakit dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 32 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015

Lamp : 30 hlm.